

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut asas otonomi, dimana sebagian kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah Pusat Republik Indonesia dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan Daerah tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah terdiri atas beberapa Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas beberapa kumpulan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang didalamnya terdiri dari beberapa kecamatan, dan di dalamnya lagi terdapat satuan Pemerintahan terkecil yaitu Pemerintahan Desa/Kelurahan. Maka Pemerintahan Desa/Kelurahan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap sektor pembangunan di Indonesia.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten /kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagi tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah

dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya¹. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 jumlah Desa di Indonesia yang tersebar di ke-34 provinsi yang ada mencapai 80.895 Desa².

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa peranan Desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sangatlah penting. Desa dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan pertama dalam setiap program Pembangunan di Indonesia, baik yang bersifat Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia. Selain hal tersebut, desa juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur dari kemajuan Negara. Ketika kesejahteraan masyarakat Desa dalam hal ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan hal lainnya baik maka akan berdampak pada kemajuan Negara. Begitupun sebaliknya, ketika kehidupan masyarakat Desa tidak ada perkembangan bahkan cenderung buruk maka Negara dapat dikatakan gagal.

Istilah Desa di Indonesia sedikitnya dapat diartikan dan ditafsirkan menjadi tiga hal. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. *Kedua*, Pengertian secara ekonomi,

¹ Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga, 2011.

² Roestanto Wahidi D, *Membangun Perdesaan Modern 'Tata kelola Infrastruktur Desa'*, Penerbit PT.Indec, Bogor. 2015.

desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Sumber daya alam yang mereka miliki yang adakalanya sangat besar berupa tanah pertanian, hutan, danau, laut dalam batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup (*survival*). Aktivitas-aktivitas seperti bertani, berburu dan merambah hutan, menangkap ikan, beternak, menenun pakaian dan anyaman-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha mereka membangun kehidupan. *Ketiga*, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara.³

Di Indonesia, Desa di atur kedudukannya dalam berbagai peraturan Perundang-undangan. Peraturan terbaru yang mengatur tentang kedudukan desa tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 43 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

³ Mahuri Maschab, “Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia”, PolGov UGM, 2013.

Jauh sebelum terbitnya UU No. 23 tahun 2014, kedudukan desa telah tercantum dalam UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Pemerintah merevisi UU tersebut menjadi UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terus dilakukan pembaharuan sampai pada UU nomor 23 tahun 2014. Pada UU 32/2004 berdasarkan pasal 216, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam PP tersebut mengatur tentang penyelenggaraan Desa mulai dari kedudukan Desa, Kepala Desa, aparatur Desa, keuangan Desa, pembangunan Desa dan hal lainnya yang berkaitan dengan aktivitas sosiologis, ekonomi, dan politik. Dan saat ini PP 72 tahun 2005 telah digantikan perannya oleh UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana Undang-undang tersebut telah di sahkan oleh DPR RI pada awal tahun 2014 lalu.

Berbicara mengenai penyelenggaraan suatu Pemerintahan, maka tidak akan terlepas dari “Anggaran”. Terselenggara atau tidaknya suatu pemerintahan tergantung dari bagaimana anggaran tersebut dapat terserap ke dalam setiap program yang akan dijalankan oleh pemerintah tersebut. Desa sebagai pemerintahan terendah di Indonesia memiliki kewenangan dalam mengurus ekonomi/keuangan dan politiknya sendiri. Sehingga dalam melaksanakan programnya desa membutuhkan anggaran untuk menjalankannya. Anggaran yang didapatkan oleh Desa diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa dalam pasal 68 ayat 1, yaitu sebagai berikut :

Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Sedikitnya ada 5 hal yang menjadi sumber pendapatan yang sah dan diatur dalam PP 72/2005 tentang Desa tersebut. Namun saat ini peraturan tersebut telah diganti oleh Undang-undang nomor 06 tahun 2014, sehingga sumber pendapatan Desa pun di atur ulang dalam UU tersebut. Sumber pendapatan desa dalam UU 06/2014 tercantum dalam Pasal 72 ayat 1, yaitu sebagai berikut:

Sumber Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ada perbedaan yang mencolok antara PP 72/2005 dengan UU 06/2014, yakni pada huruf “b” ayat 1 pasal 72 UU nomor 06 tahun 2014. Dalam huruf b ayat 1 pasal 72 tersebut tertulis bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pada peraturan sebelumnya (PP 72/2005), sumber pendapatan Desa tidak ada alokasi langsung dari APBN. Hal tersebut memungkinkan Desa untuk mendapatkan suntikan dana yang cukup besar bagi penyelenggaraan Pemerintahannya. Pada APBNP 2015, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 664,6 T

dengan alokasi untuk Desa langsung sebesar 3% dari total tersebut yakni Rp. 20,8 T.⁴

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo pada acara “workshop Penghitungan dana Desa TA 2016” (16/11/2015), dari total anggaran Rp. 20,8 T pada tahun 2015 maka masing-masing Desa sedikitnya akan menerima dana Desa sebesar Rp. 280 Juta. Jumlah daerah penerima Dana Desa tahun 2015 adalah 434 Kabupaten/Kota, dengan jumlah Desa tidak kurang dari 74.000 Desa⁵. Pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap nantinya setiap Desa akan mendapatkan kucuran Dana Desa sampai dengan Kurang lebih Rp. 1 M.

Alokasi dana yang banyak tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengentasan kemiskinan di Desa. Pada dasarnya Kemiskinan di Indonesia dialami oleh masyarakat Desa maupun masyarakat Kota. Berdasarkan data BPS hingga bulan Maret 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 28,28 juta jiwa. Dari Jumlah tersebut, kemiskinan di Desa tercatat mendominasi dengan besaran 17,77 juta orang, sedangkan sisanya sebanyak 10,51 juta orang berada di perkotaan. Selama kurun waktu 2005-2014, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan selalu lebih banyak dibanding penduduk miskin di wilayah perkotaan.

⁴ Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Budget In Brief APBNP 2015*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015.

⁵ www.detik.com, Kemenkeu klaim dana Desa Ciptakan 11 Juta Lapangan Kerja, via Detik Finance, diakses pada tanggal 08 Januari 2016.

Menurut data BPS hingga Maret 2014, besaran garis kemiskinan adalah Rp.318.514/kapita/bulan di perkotaan, Rp.286.097/kapita/bulan di perdesaan, dan Rp.302.735/kapita/bulan di kota dan di Desa⁶. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim program dana Desa yang dimulai tahun 2015 bisa menyerap 11 juta lebih tenaga kerja. Jumlah serapan tenaga kerja ini berasal dari dana Desasebesar Rp. 280 Juta per Desa, dengan jumlah Desa penerima sebanyak 74.093 Desa. Direktur Jenderal Perimbangan keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo pada tanggal 16/11/2015 menyatakan bahwa “Logikanya dari Rp. 280 juta untuk setiap Desa, kalau ada 4 proyek infrastruktur yang padat karya, setiap proyek ada 40 tenaga kerja, dan setiap pekerjaan taruhlah masanya 10 hari masa kerja dengan jumlah Desa 74.000. itu besar sekali lapangan kerja baru yang tercipta”, lanjutnya lagi “Itu jelas bias mengurangi kemiskinan secara signifikan. Setiap tenaga kerja yang mengerjakan sarana prasarana Desa dibayar Rp. 75.000/hari, maka dia kerja selama 10 hari satu orang dapat Rp. 750.000”⁷.

Terlepas dari potensi hal positif yang akan terjadi dengan banyaknya anggaran yang di gelontorkan, masih banyak potensi permasalahan dari di berlakukannya kebijakan tersebut. Mantan Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan dalam kajian KPK tentang potensi masalah dalam pengelolaan keuangan desa, diketahui masih banyak persoalan. Menurut dia, Undang Undang

⁶ Roestanto Wahidi D, *Membangun Perdesaan Modern* ‘Tata kelola Infrastruktur Desa’, Penerbit PT.Indec, Bogor. 2015

⁷ www.detik.com, Kemenkeu klaim dana Desa Ciptakan 11 Juta Lapangan Kerja, via Detik Finance, diakses pada tanggal 08 Januari 2016.

Nomor 6/2014 tentang Desa, belum didukung dengan kesiapan perangkat desa. Johan Budi mengungkapkan bahwa permasalahan yang muncul bukan hanya dari SDM Perangkat Desa, tapi aturan, pelaksanaan dan sebagainya. Johan menyebutkan, sejumlah potensi masalah di antaranya belum adanya satuan harga barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa menyusun APBDes, APBDes yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes kurang transparan dan rawan manipulasi, serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh inspektorat daerah kurang efektif (12/8/2015)⁸.

Banyak kekhawatiran dari berbagai *Stakeholder* mengenai Dana Desa yang begitu banyak tersebut, baik para *Stakeholder* pusat maupun daerah. Senada dengan pernyataan mantan Pimpinan KPK Johan Budi, Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa Dana Desa rawan menimbulkan masalah.

Kekhawatiran Gubernur Provinsi DIY tersebut sangat beralasan karena jumlah dana Desa yang di gelontorkan ke Provinsi DIY pada tahun 2015, sesuai dengan APBNP 2015 sebanyak Rp.128,076,618,000. Rinciannya tersaji dalam tabel berikut ini:

⁸ <http://www.harianjogja.com/baca/2015/08/13/dana-desa-rawan-masalah-sultan-bentuk-tim-pengawas-632756>, Diakses pada tanggal 08 Januari 2016.

Tabel 1.1

Kabupaten	Anggaran (Rp.)
Kab. Bantul	26,962,671,000
Kab. Gunung Kidul	46,117,057,000
Kab. Kulon Progo	26,948,074,000
Kab. Sleman	28,048,816,000
Jumlah	128,076,618,000

Sumber: Lampiran XXII rincian Dana Desa Menurut Kabupaten Kota dalam APBNP 2015

Mekanisme penyaluran dana Desa diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lebih tepatnya lagi tercantum dalam perubahan Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi;

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus; dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pada kenyataannya dilapangan, khususnya di kabupaten Bantul hingga memasuki pertengahan 2015, tanda-tanda dicairkannya Alokasi Dana Desa (ADD) belum juga Nampak. Hingga bulan Juni 2015, dari total 75 desa yang ada

di Bantul, baru tiga desa yang merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)⁹. Hal tersebut beralasan karena sesuai peraturan Bupati Bantul Nomor 30 tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2015 pada pasal 5 ayat 4 yang berbunyi;

Penyaluran dana Desa tahap I dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan;

- a. APBDesa; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya, kecuali untuk tahun anggaran 2015.

Pada ayat 5 menyebutkan bahwa penyaluran dana Desa tahap II dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I, dan seterusnya. Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul merupakan salah satu desa dari 72 Desa di Kabupaten Bantul yang belum menyelesaikan APBDes. Sehingga di Desa Poncosari sampai dengan bulan Juni 2015 dana Desa tahap pertama belum juga cair. Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan Lurah Desa Poncosari dan salah satu Kepala dukuh di Desa tersebut.

⁹ www.harianjogja.com/baca/2015/06/05/alokasi-dana-desa-baru-tiga-desa-di-bantul-rampungkan-apbdes-611278, Diakses pada tanggal 08 Januari 2016.

Berdasarkan fakta lapangan tersebut maka dikhawatirkan dengan banyaknya Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Desa akan terjadi ketidaksiapan dari setiap aparatur Desa yang ada. Jika terjadi kelalaian dalam proses penyaluran sampai dengan pelaporan Dana Desa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepala Desa dan Aparatur Desa yang mengelola dana Desa tersebut akan terjerat oleh hukum yang berlaku. Desa Poncosari sendiri merupakan desa dengan Pedukuhan paling banyak di kabupaten Bantul yaitu sebanyak 24 pedukuhan.

Masyarakat Desa Poncosari merupakan masyarakat dengan tingkat partisipasi yang cukup aktif dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya melihat dari kondisi geografis Desa Poncosari merupakan salah satu dari Dua Desa di Kecamatan Srandakan yang terletak di ujung Kabupaten Bantul dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulonprogo. Maka secara geografis dikhawatirkan Desa Poncosari akan lebih banyak mendapatkan pengaruh oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kulonprogo dibandingkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan diatas maka saya melakukan penelitian mengenai ***“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan UU Nomor 06 tahun 2014 (Studi kasus di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2015)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan permasalahannya sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan ADD Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pocosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2015?
- 1.2.2 Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD menurut Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pocosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2015?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Mengetahui pelaksanaan ADD berdasarkan UU No. 06 2014 di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul
- 1.3.2 Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan ADD menurut UU No. 06 2014 di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan dan menambah pengetahuan serta sebagai bahan pemikiran atau bahan pembanding bagi penelitian-penelitian berikutnya, khususnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Penulis berharap hasil karya penulis dapat dijadikan sumbangsih pemikiran guna dijadikan pelajaran dalam bidang akademik

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Desa Poncosari Kecamatan Srandakan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga diharapkan pemerintah dapat mengawasi kebijakan yang ada di Desa-desa tentang proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dapat mengoptimalkan keberhasilan dari suatu kebijakan.

1.5 Kerangka Dasar Teori

1.5.1 Kebijakan Publik

Sebelum membahas lebih dalam mengenai Analisis Kebijakan Publik, alangkah baiknya kita harus pahami terlebih dahulu arti kata dari kebijakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan arti kata Publik dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya):

Kebijakan Publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik tersebut, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik,

yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi.¹⁰

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah.¹¹

Menurut Anderson, Pengertian Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-

¹⁰ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo : Jakarta. 2005.

¹¹ *Ibid*

pejabat pemerintah. Anderson mengatakan bahwa terdapat 5 hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba.
2. Kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah.
3. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan.
4. Bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif.
5. Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.¹²

Pada intinya adalah kebijakan Publik memiliki tujuan agar dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

¹² *Ibid*

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994: 15).¹³

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan

¹³ Daru Wisakti, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan". Thesis, Universitas Diponegoro. 2008.

outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat.¹⁴

Pengertian Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam wahab, 2006:65). Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan¹⁵.

1.5.3 Faktor-faktor pengaruh Implementasi Kebijakan

George Edward III berpendapat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak factor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruhnya

¹⁴ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". Jurnal Administrasi Publik Universitas Negeri Makasar, Volume 1 No. 1 Thn. 2010

¹⁵ Adrianus Devaczy John, "*Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang*". Jurnal S-1 Ilmu pemerintahan Universitas Tanjungpura Pontianak. 2015.

terhadap implementasi. Edward mengajukan empat factor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu factor *communication, resources, disposition, dan beureucratic structure* (Edward III dalam Widodo, 2011:96-110)¹⁶

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*Policy Makers*) kepada pelaksana kebijakan (*Policy Implementors*) (Widodo, 2011:97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan

¹⁶ *Ibid*

informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dan bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (*staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjami terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu factor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (*Informasi and Authority*)

Informasi juga menjadi factor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi (*Beureucratic structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama

adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedur (SOP)*.

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

1.5.4 Desa

Arti kata Desa memiliki berbagai macam pengertian, Desa dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada Desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah maupun kebun, sedangkan pada Desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan. Pengertian lainnya, Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, desa juga merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum

(adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya¹⁷.

Dalam buku Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia yang di tulis oleh Mashuri Maschab (Dosen UGM), Istilah Desa di Indonesia sedikitnya dapat diartikan dan ditafsirkan menjadi tiga hal¹⁸:

Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sector pertanian, memiliki ikatan social dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

Kedua, Pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, Desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang mereka

¹⁷ Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga, 2011.

¹⁸ Mahuri Maschab, "Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia", PolGov UGM, 2013.

miliki yang adakalanya sangat besar berupa tanah pertanian, hutan, danau, laut dalam batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup (*survival*). Aktivitas-aktivitas seperti bertani, berburu dan merambah hutan, menangkap ikan, beternak, menenun pakaian dan anyaman-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha mereka membangun kehidupan. Batas-batas dalam aktivitas ekonomi ini kemudian diklaim menjadi hak milik Desa. Pihak lain tidak boleh menggunakan, mengambil hasil, apalagi mengambil alih segala sesuatu yang dianggap hak milik mereka, tanpa izin atau persetujuan warga Desa. Hubungan ekonomi atau perdagangan dengan pihak lain dalam system perekonomian subsistence ini acap kali dilakukan secara barter (tukar menukar barang) yang saling dibutuhkan.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini, desa ditulis dengan huruf awal d besar (Desa). Desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, maka Desa mempunyai kewenangan dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan merumuskan sesuatu sesuai kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Oleh sebab itu, untuk membuat kewenangan tersebut

abash atau *legitimate*, pemerintah pusat mengaturnya dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan Negara RI yang pertama kali secara khusus mengatur mengenai pemerintahan Desa secara lengkap adalah Undang-undang Nomor 05 tahun 1979. Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

1.5.5 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Anggaran Desa untuk melaksanakan roda Pemerintahannya. ADD berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10%. Selain dari APBD, saat ini dengan merujuk kepada UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber ADD berasal dari APBN yaitu Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan


pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pasal 2 PP No. 60 tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian lanjut pada pasal 5 ayat 2 bahwa Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social;
- e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).¹⁹

1.5.6 Gambaran Kerangka Teori



Gambar 1.

¹⁹ Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga, 2011.

1.6 Definisi Konsepsional

1.6.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki tujuan agar dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Keputusan dan peraturan tersebut merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kebijakan publik ada yang berdampak positif maupun negatif, dan juga dalam suatu Negara tindakan “bicara” maupun “diam” dari pemerintahnya ketika menghadapi kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat merupakan suatu kebijakan.

1.6.2 Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau cara dalam pelaksanaan kebijakan. Tindakan disini merupakan tindakan yang dilakukan oleh *Stakeholder* yaitu pemerintah, untuk melaksanakan aturan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut demi kesejahteraan masyarakatnya.

1.6.3 Desa

Secara sederhana Desa dapat diartikan menjadi 3 garis besar, yaitu Desa dilihat dari segi Sosiologis, Ekonomi, dan Politik. Secara Sosiologis Desa berarti suatu wilayah yang di tempati oleh sekelompok

masyarakat yang memiliki adat dan corak kehidupan yang sederhana dan relative memiliki cara hidup yang sederhana. Secara Ekonomi, masyarakat di Desa pada umumnya memiliki kehidupan yang relative sederhana dan bermata pencaharian mengandalkan dari kebaikan alam, pada umumnya mereka hidup dari sector pertanian dan nelayan. Pengertian dari segi politik, Desa merupakan suatu pemerintahan terkecil yang memiliki hukum dan adat mereka sendiri, sehingga Desa melalui aparturnya dapat menentukan peraturan dan kebijakan untuk masyarakatnya dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada aturan pemerintah pusat dan daerah.

1.7 Definisi Operasional

1.7.1 Alokasi Dana Desa

Proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dilaksanakan sedikitnya melalui 3 tahapan, yaitu:

1. Penyaluran

- a. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- b. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- c. Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

2. Pelaksanaan dan pengawasan

- a. DD dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang:
 - penyelenggaraan pemerintahan;
 - pembangunan,
 - kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Pembinaan pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah yang lain sesuai bidang tugasnya.
- c. Pengawasan pelaksanaan Dana Desa secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

3. Pelaporan

- a. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. Lurah Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- c. Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Lurah Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

1.7.2 Faktor-faktor pengaruh Implementasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi mengacu kepada teori George Edward III. Faktor-faktor tersebut akan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa studi kasus di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2015.

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi dalam hal ini berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*Policy Makers*) yaitu Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul) kepada pelaksana kebijakan (*Policy Implementors*) yaitu Pemerintah Desa Poncosari Kecamatan Srandakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu:

a. Transformasi informasi (*transmisi*)

Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait;

b. Kejelasan informasi (*clarity*)

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait dalam implementasi kebijakan; dan

c. Konsistensi informasi (*consistency*)

Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya (*Resources*) meliputi:

a. Sumber Daya Manusia (*staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan

anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu factor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (*Informasi and Authority*)

Informasi juga menjadi factor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (*Disposition*)

Ada beberapa factor penting mengenai Disposisi (perilaku dan karakteristik), yakni

a. Kejujuran

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan;

b. Komitmen pelaksanaan kebijakan

komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi (*Beureucratic structure*)

Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu:

a. Mekanisme.

Dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedur (SOP)*. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

b. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah suatu metode yang dapat digambarkan secara sistematis mengenai suatu keadaan, situasi dan fenomena yang telah terjadi. Dengan kata deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitannya antara variabel-variabel yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis kualitatif dengan melakukan penelitian terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa setelah terbitnya Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Khususnya pada proses penerapan dana Desa dari mulai pencairan dana tersebut sampai dengan laporan pertanggungjawabannya pada tahun anggaran 2015. Jadi penelitian melakukan analisis data melalui dokumen yang berkaitan dengan dana Desa tahun anggaran 2015 dan keterangan dari aparatur Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul setelah penerapan dari UU No 06 tahun 2014 berlaku.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Poncosari merupakan desa dengan Pedukuhan paling banyak di kabupaten Bantul yaitu sebanyak 24 pedukuhan. Masyarakat Desa Poncosari merupakan masyarakat dengan tingkat partisipasi yang cukup aktif dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya melihat dari kondisi geografis Desa Poncosari merupakan salah satu dari Dua Desa di Kecamatan Srandakan yang terletak di ujung Kabupaten Bantul dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulonprogo. Maka secara geografis dikhawatirkan Desa Poncosari akan lebih banyak mendapatkan pengaruh oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kulonprogo dibandingkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul.

1.8.3 Unit Analisis Data

Berdasarkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka unit analisis adalah penerapan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut UU 06/2014 tentang Desa di Desa Poncosari serta aparatur Desa yang berwenang mengelola

Dana Desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

a) Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian, dimana data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini melalui hasil wawancara dan observasi di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

b) Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu menggunakan studi pustaka, mengumpulkan buku, arsip dan dokumentasi lainnya dari Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian

ini dilakukan wawancara kepada pejabat di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa menurut UU 06/2014 tentang Desa.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, arsip dan laporan-laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa menurut UU 06/2014 tentang Desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, sehingga dapat dijadikan sumber data yang diperlukan pada penelitian ini.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dimana bentuk analisis yang dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisa data untuk dapat memberikan informasi dan dapat memberikan pemahaman terkait pokok permasalahan secara rinci dan sistematis. Kemudian data yang diperoleh tersebut digambarkan dengan kata-kata atau kalimat sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan. Analisis kualitatif akan diperoleh data kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya menganalisis data objek yang diteliti dengan menginterpretasikan atas dasar teori yang ada.

Adapun tahap-tahap teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Reduksi Data

Reduksi adalah proses menyeleksi, menganalisa, memfokuskan, menyederhanakan dan memilah data untuk dijadikan rangkuman data. Data-data dari lapangan akan dirangkum menjadi laporan-laporan yang informasi-informasi yang relevan atau informasi terkait pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam melakukan penelitian.

b) Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai pengorganisasian data berisikan informasi dari lapangan yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Selanjutnya hasil data penelitian akan diolah menjadi laporan secara sistematis dan terperinci agar dapat menjadi uraian-uraian yang menggambarkan dan mendeskripsikan sesuai dengan kejadian dan fenomena yang telah terjadi sehingga data lebih mudah dipahami.

c) Pengambilan atau Penarikan Kesimpulan

Pengambilan atau Penarikan Kesimpulan merupakan proses menganalisis dan mengabungkan informasi-informasi yang telah terorganisir secara terperinci untuk dapat dijadikan menjadi kesimpulan dengan tetap mengacu pada pokok permasalahan penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini dapat mempermudah proses pengambilan dan penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian dan dapat mencapai tujuan penelitian secara baik dan benar.